

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Makanan penting di dalam kehidupan manusia, karena dari makanan manusia mendapatkan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat bekerja dengan optimal. Makanan yang dimakan tidak harus mempunyai bentuk yang menarik, namun memenuhi nilai gizi dan aman dalam arti tidak mengandung mikroorganisme penyebab penyakit dan bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan tubuh. Untuk itu diperlukan adanya pengamanan di bidang pangan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹

Penggunaan bahan tambahan pada makanan semakin meningkat, terutama setelah adanya penemuan-penemuan termasuk keberhasilan dalam mensintesis bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh. Penambahan bahan tambahan ke makanan merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran. Bahan tambahan tersebut diantaranya pewarna, penyedap rasa dan aroma, antioksidan, pengawet, pemanis, dan pengental.

¹ Pasal 1 butir (1) undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan

Keamanan makanan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan zat itu secara alami terdapat dalam bahan makanan atau makanan. Keamanan makanan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya masih banyak produsen pangan yang menggunakan bahan tambahan yang melebihi kadar yang ditentukan dinas kesehatan. Kurangnya perhatian terhadap hal ini, telah sering mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses penyiapan dan penyajian sampai resiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan makanan yang berbahaya jika berlebihan digunakan. Berdasarkan Undang-Undang no 18 tahun 2002 tentang Pangan, Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Salah satu jenis produk makanan yang biasanya menggunakan bahan tambahan makanan berupa zat kimia adalah saus, Saus merupakan cairan kental (pasta) yang terbuat dari bubur buah berwarna menarik yang mempunyai aroma dan rasa yang merangsang/pedas. Saus dalam istilah masak-memasak berarti cairan yang digunakan sewaktu memasak atau dihidangkan bersama-sama makanan sebagai penyedap atau agar makanan kelihatan bagus. Kata "saus" berasal dari bahasa Perancis (sauce) yang diambil dari bahasa Latin *salsus* yang berarti "digarami."²

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Saus>

Dalam hal ini Saus merupakan penyedap makanan yang sangat digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Saus tomat dan saus cabai banyak dikonsumsi sebagai bahan pelengkap saat mengonsumsi baso, mie pangsit atau mie ayam, gorengan maupun sebagai bahan tambahan pada nasi goreng, dan makanan lainnya. Saus tomat dan saus cabai yang saat ini banyak beredar, banyak mengandung bahan pengawet dan beracun kimia berbahaya. Bahan pengawet pada sebagian besar produk saus lokal di sejumlah daerah melebihi batas maksimum yang ditetapkan Departemen Kesehatan. Juga dalam saus tersebut terdapat berbagai kandungan kimia berbahaya produk tersebut menggunakan cairan pewarna kimia, potasium fosfat, ekstrak cabai, sakarin, dan beberapa bahan kimia lainnya sebagai bahan saus.

Di Indonesia, penggunaan bahan kimia dalam makanan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/ Menkes/Per/IX/1988 dan SNI 01-354-1994 tentang bahan tambahan makanan. Penggunaan dalam aneka produk makanan sudah ditentukan batasannya oleh pemerintah, yaitu maksimal 1.000 mg/kg³.

Mengingat kepedulian kesehatan sebagian masyarakat di Negara berkembang seperti halnya Indonesia masih sangat minim. Para produsen lebih suka memakai bahan sintesis atau kimia karena harganya lebih murah dan keuntungannya lebih Tingginya kandungan bahan kimia pada beberapa produk makanan olahan seperti pada saus tomat dan saus cabai tersebut, dapat menimbulkan gejala kejang-kejang terus menerus, hiperaktif, penurunan berat badan dan dapat menyebabkan kematian. tentunya dalam hal ini konsumen lah yang dirugikan karena konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁴.

³ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/ Menkes/Per/IX/1988 dan SNI 01-354-1994

⁴ pasal 1 butir (2) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Dari permasalahan tersebut beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah kasus dimana sebuah pabrik saus di Bandung yang bermerek (SinarSari, UnggulSari dan Indosari) digerebek pihak kepolisian karena diduga menggunakan bahan kimia berbahaya dalam pembuatan saus tersebut. Saus yang dibuat oleh pabrik tersebut bahannya bukan dari cabai atau tomat layaknya kebanyakan saus dan sambal. Selain itu, komposisinya tidak sesuai dengan yang tertera dalam bungkus kemasannya. Saus tomat dan cabai ini berbahan ampas tapioka (onggok), ekstrak bawang putih, ekstrak cabai, *leoserin capsikum*, *saksrin*, garam, cuka, pewarna *sunset*, perwarna jenis *poncau*, *potasium fosfat*, dan bibit cairan tomat. Jadi saus tomat dan cabai tersebut, tidak pakai cabai atau tomat sama sekali. Tapi pakai *esens* rasa tomat dan cairan kimia ekstrak cabai. Pada awalnya bahan dalam pembuatan saus tersebut memang berbahan tomat dan cabai asli namun seiring berjalannya waktu pabrik tersebut menggunakan bahan-bahan kimia dalam campuran sausnya. Pemilik pabrik beralasan bahwa penggunaan bahan kimia tersebut dikarenakan pabriknya kebetulan kehabisan bahan baku tomat dan cabai, sehingga menggunakan bahan kimia dalam campurannya. Saus tomat dan cabai tersebut dipasarkan ke pasar-pasar tradisional di Kota Bandung dan di seluruh Jawa Barat. Pabrik ini sudah beroperasi selama 14 tahun. Dalam sehari, pabrik rumahan tersebut bisa membuat saus palsu hingga 200 ton dengan keuntungan mencapai Rp 100 juta per harinya.⁵

Dalam Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 ayat (1), dan sanksi pidana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1). Bagi Pelaku usaha yang

⁵ [http://regional.kompas.com/read/2015/01/27/04192611/Pabrik Saus Berbahan Kimia Berbahaya](http://regional.kompas.com/read/2015/01/27/04192611/Pabrik_Saus_Berbahan_Kimia_Berbahaya)
Menghasilkan Omzet Rp.3 Miliar Per Bulan

melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Selain itu bahan yang di gunakan dalam pembuatan saus tomat dan cabai tersebut menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan apabila di konsumsi dalam jangka waktu yang panjang penggunaan bahan kimia telah di larang oleh pemerintah dalam campuran bahan pangan. Dalam Undang-Undang no 18 tahun 2012 Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Bila melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan.

Sejatinya bahan kimia yang dicampurkan pada makanan sebagai bahan tambahan sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh apalagi bila takaran dan pemberian zat atau bahan kimia pada makanan tersebut terlalu tinggi dengan takaran yang tidak jelas, apalagi bila di konsumsi secara terus menerus maka akan berakibat buruk bagi kesehatan tubuh. Telah adanya peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penggunaan bahan kimia sebagai bahan tambahan pada makanan, mengenai jenis bahan tambahan tersebut, dan umlah takaran yang di perbolehkan dalam campuran bahan makanan. Juga kewajiban para pelaku usaha terdapat konsumennya.

Meskipun telah ada peraturan perundangan yang mengatur hal tersebut, tetap saja hingga saat ini masih banyak terjadi penggunaan bahan kimia pada makanan. Seolah-olah para pelaku usaha tersebut tidak menghiraukan mengenai larangan penggunaan

bahan kimia pada makanan, juga tidak mempedulikan resiko dan bahaya bagi para konsumennya. Sebagai konsumen kita harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan, kita dituntut untuk menjadi konsumen cerdas, selain pintar dalam memilih makanan atau olahan pelengkap makana juga kita sebagai konsumen dapat ikut serta dalam mengawasi peredaran dan penggunaan bahan kimia yang di campurkan pada makanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam satu karya tulis ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMBUATAN SAUS TOMAT DAN CABAI BERBAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PABRIK SINAR SARI, UNGGUL SARI , DAN INDO SARIDI KOTA BANDUNG DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat dikemukakan adalah:

1. Mengapa penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pangan masih tetap terjadi, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan?

2. Apa faktor penyebab pelaku melakukan perbuatan dengan membuat saus dengan bahan kimia berbahaya dan tidak layak konsumsi di tinjau dari perspektif kriminologi?
3. Bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dalam pencegahan pembuatan dan peredaran saus berbahan kimia tersebut?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengapa penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pangan masih tetap terjadi, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan perbuatan dengan membuat saus dengan bahan kimia berbahaya dan tidak layak konsumsi ditinjau dari perspektif kriminologi.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dalam pencegahan pembuatan dan peredaran saus berbahan kimia tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah ilmu pengetahuan hukum khususnya kriminologi terutama mengenai kasus mengenai pembuatan saus tomat dan cabai berbahan kimia berbahaya dan tidak layak konsumsi.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat pada umumnya dalam hal kasus pembuatan saus tomat dan cabai berbahan kimia berbahaya dan tidak layak konsumsi ditinjau secara yuridis dan kriminologis.

E. Kerangka Pemikiran

Harus diakui bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum tercapai seperti apa yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang terdapat pada setiap komponen-komponen penegak hukum. Baik peraturan maupun aparat penegak hukumnya .

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menjadi sangat penting sebagai landasan idiil bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan yang seaman-amanya kepada seluruh tumpah darah Indonesia serta memberikan rasa adil kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan, yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) yaitu:

“perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”⁶

bahwa dalam hal ini setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dalam hal apapun termasuk dalam hal kesehatan. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersirat : ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pengertian negara hukum Menurut Sudargo Gautama, yaitu :⁷ “Suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui di Undang-Undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan negara dipisahkan-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat Undang-Undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara itu sendiri.”

Untuk dapat mengenal hukum itu harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu:⁸

- a.adanya perintah dan/atau larangan;
- b.perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat,sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang

⁶ Undang-undang dasar tahun 1945

⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3.

⁸ *ibid*, hlm, 8

yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum.

Secara garis besar fungsi hukum dan aparat penegak hukum pada umumnya bertujuan:⁹

1. Agar terbina hubungan yang serasi antara negara atau masyarakat dengan negara atau warga masyarakat.
2. Hukum yang ditegakan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.
3. Oleh karen itu, untuk membina peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, atau untuk tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, hukum dan Undang-Undang
 - a. Harus ditegakan dengan “tepat”
 - b. Harus ditegakan dengan “tegas”

Menurut Mochtar Kusumaatmadja¹⁰ Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Dalam hal Penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pada makanan sangat

⁹ M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHPA penyidikan dan penuntutan*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika 2005, hlm 74

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 3

merugikan bagi kesehatan dan juga cenderung mengabaikan kesehatan masyarakat dan konsumen, sehingga diperlukan aturan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Karena dengan adanya aturan akan menciptakan ketertiban di masyarakat dan terselenggaranya ketertiban.

Penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini adalah pembuatan saus yang menggunakan bahan kimia berbahaya yang dilakukan sengaja dan tanpa sengaja meskipun telah mengetahui dampak yang akan ditimbulkan, tanpa sengaja karena tidak tau dampak yang akan di timbulkannya, atau dengan alasan lain yang merupakan pembenaran terhadap tindakan menyimpang yang dilakukan. Pelaku tidak menganggap dirinya melakukan kejahatan karena melakukan rasionalisasi tindakan kejahatan sebagai bagian dari pekerjaan normal. Disisi lain faktor ketidak patuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan, ketidak patuhan pelaku usaha terlihat pada proses produksi yang dilakukan, dimana ditemukan ketidak sesuaian dalam penggunaan bahan-bahan pembuatan saus tersebut, dalam hal ini penggunaan dan pencampuran bahan kimia berbahaya pada produksinya.

Dalam Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai apa yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 ayat (1), dan sanksi pidana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1).

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran,, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 62 ayat (1).

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Bahwa pembuatan saus tersebut tidak sesuai dengan komposisi yang tertera dalam dalam kemasan saus tersebut. hal tersebut tentunya sangat merugikan konsumen karena secara tidak langsung konsumen telah tertipu oleh produk saus tersebut. hal tersebut dapat dikatakan produsen saus tersebut telah melakukan penipuan. Selain itu bahan yang di gunakan dalam pembuatan saus cabai dan tomat tersebut menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan apabila di konsumsi dalam jangka waktu yang panjang. penggunaan bahan kimia telah di larang oleh pemerintah dalam campuran bahan pangan. Dalam Undang-Undang no 18 tahun 2012 Pasal 75 menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 136 yaitu:

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dimana penggunaan bahan kimia tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/ Menkes/Per/IX/1988 dan SNI 01-354-1994 tentang bahan tambahan makanan. Penggunaannya dalam aneka produk makana sudah ditentukan batasannya oleh pemerintah, yaitu maksimal 1.000 mg/kg. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. juga setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Dalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.¹¹

¹¹ pasal 1 butir (1) undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Dalam upaya mencapai efektifitas penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan bahan kimia berbahaya pada pembuatan saus tomat dan cabai yang tidak layak konsumsi tersebut perlu dilihat dan dibahas secara jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto¹², Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perUndang-Undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *lawenforcement* begitu populer. Selian itu, ada kecenderungan yang kuat unyuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan Perundang-Undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.

¹² Soerjono soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm,7-9.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh krena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berbicara mengenai bagaimana aparat penegak hukum yang ada, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Selanjutnya adalah Teori perlindungan hukum, merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang

diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹³

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Perundang-Undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:

“memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”¹⁵

Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. teori perlindungan hukum merupakan:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.¹⁶

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. subjek hukum dan; dan

¹³ Salim hs dan Erlies septiana nurbani, *penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm,259.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹⁵ Satjipto rahardjo, *ilmu hukum*, (bandung:PT Citra aditya bakti, 2000),hlm,54.

¹⁶ Salim hs dan Erlies septiana nurbani, *OP.cit*, hlm,263.

3. objek perlindungan hukum.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial enggining*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. *public interest* (kepentingan umum);
2. *social interest* (kepentingan masyarakat); dan
3. *privat intetest* (kepentingan individual).¹⁷

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo¹⁸, mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa:

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkn kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi haak dan kewajiban anatr perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

¹⁷ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, (bandung:remadja karya, 1988:;hlm,228-231.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum suatu pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,1999), hlm.71.

Dalam kriminologi sebab-sebab timbulnya kejahatan dapat diketahui salah satunya dengan suatu teori yang disebut teori *differential association* yang dikemukakan pertama kali oleh Shuterland, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan suatu kejahatan diperlukan proses belajar terlebih dahulu, sehingga tidak semua orang dapat melakukannya. perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.¹⁹ Bahwa menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku). yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Lalu kemudian teori anomie, anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani *a-*: "tanpa", dan *nomos*: "hukum" atau "peraturan". Istilah tersebut diperkenalkan oleh Robert K. Merton yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan masyarakat tanpa norma (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang). Dalam perkembangannya teori anomie mengalami perubahan yaitu “adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat terstruktur” misalnya adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia. Konsep *anomie* tersebut dapat digambarkan yaitu “dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan pada seluruh warga untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana

¹⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Reflika aditama, Bandung, 2010. hlm 74

yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut”²⁰

Selanjutnya mengenai teori kontrol sosial, Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusannya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.

Travis Hirschi (1969), sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”. Artinya, argumentasi dari Teori Kontrol Sosial adalah bahwa “...Individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan pidana”. Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini Kontrol Sosial, memandang delinkuen sebagai “konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan

²⁰ Ibid, hlm. 87

ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.”²¹ Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Sebagaimana yang dikemukakan J.E Sahetapi yang dikutip oleh Abdul Wahid dalam bukunya Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer menjelaskan ”Kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.”

Kemudian Agus Raharjo menyebutkan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, maka harus memenuhi beberapa karakteristik dari tindak pidana yaitu:

1. Bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum (*a public wrong*)
2. Bertentangan dengan moral masyarakat (*a moral wrong*)

Edwin H.Sutherland, menjelaskan mengenai hal-hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup kriminologi, yaitu proses dari pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang tersebut (*reacting toward the breaking of law*)²². Kriminologi merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri disamping ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dan kriminologi merupakan dwitunggal yang saling melengkapi satu sama lain.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi termasuk cabang ilmu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan

²¹ *ibid*, hlm, 102

²² Purnianti dan Moh.Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm 1.

psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dengan mempelajari sebab-sebab kejahatan dan cara-cara memberantas kejahatan, maka kriminologi dapat menyumbangkan bahan-bahan hukum pidana, bahan-bahan yang diperlukan guna menyesuaikan hukum pidana dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam memberantas kejahatan. Bahan-bahan tersebut diberikan kepada pembentuk Undang-Undang, untuk disusun dalam Undang-Undang walaupun kriminologi itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri, tetapi perlu diketahui perihal hubungannya dengan hukum pidana.²³

Mengenai hubungan antara hukum pidana dengan kriminologi tersebut Utrecht berpendapat bahwa kriminologi itu adalah suatu ilmu yang berdiri sendiri disamping (ilmu) hukum pidana positif dan peradilan pidana, maka kriminologi itu merupakan suatu ilmu yang membantu (*hulpwetenschap*). Hasil-hasil penyidikan dan pembahasan kriminologi adalah sangat penting bagi menjalankan hukum pidana positif dan bagi suatu peradilan pidana modern yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan individu. Disamping itu, pengetahuan kriminologis (*criminologische kennis*) itu juga sangat penting dalam usaha menciptakan *jus constituendum*.²⁴ Utrecht menyimpulkan bahwa kriminologi tidak dimasukkan dalam hukum pidana sendiri, meski pada hakekatnya ada hubungan yang erat antara kriminologi dengan hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

²³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana-Asas Pidana Hukum Pidana dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung: Armico, 1996, hlm. 49.

²⁴ *Ibid*, hlm. 50

penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.²⁵ Kemudian menganalisis secara yuridis kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai kasus pembuatan saus tomat dan cabai berbahan kimia berbahaya tidak layak konsumsi dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut khususnya tinjauan yuridis kriminologis.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif* dibantu dengan *yuridis empirik* yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis, dan pendekatan *yuridis empirik* yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis.²⁶ Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perUndang-Undangan baik yang terkait dengan faktor-faktor kriminologis dalam data sekunder, dan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan empirik melalui pengambilan data primer di lapangan. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakan hukum pidana dan apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pangan pada pembuatan saus tomat dan cabai.

²⁵ Winartno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 1985, hlm. 130.

²⁶ Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hml. 34

3. Tahapan penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yaitu uu no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- b. Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu terhadap kasu pembuatan saus tomat dan cabai berbahan kimia berbahaya dan tidak layak konsumsi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁷ Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

²⁷ *Ibid*, hlm 11.

bahan hukum tersier. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

1) Bahan hukum primer yaitu:

bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembuatan saus tomat dan cabai berbahan kimia berbahaya yaitu :

- a) Undang-Undang dasar 1945.
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- c) Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- d) Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang pangan.
- e) Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan

2) Bahan hukum sekunder yaitu:

bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti:

buku, teks, makalah, jurnal, hasil penelitian, indeks dan lain sebagainya di bidang ilmu hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu:

bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

eksiklopedia, bibliografi, majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.²⁸ Data primer ini

²⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke pihak kepolisian. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data untuk menunjang penelitian dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dapat dari buku-buku, literatur, perUndang-Undangan yang berlaku dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan penulisan penelitian ini.
- b. Untuk wawancara pada studi lapangan, penulis menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur dengan cara pencatatan secara rinci, sistematis dan lengkap. yang dimana wawancara tersebut akan direkam dalam bentuk *audio* dengan menggunakan alat *tape recorder*.

6. Analisis data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur dan studi lapangan.³⁰ Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan

²⁹ Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

³⁰ Ronny Hanitijo soemitro, *OP.cit.*, hlm.93

dikelompokkan secara bersama-sama melalui pengumpulan data selama penelitian lapangan di lokasi penelitian, seperti halnya bahwa perUndang-Undangan yang lain, memperhatikan hirarki perUndang-Undangan, dan kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara *Holistik* atau *menyeluruh*. Data tersebut juga di analisis menggunakan metode penafsiran hukum, kontruksi hukum, dan metode perbandingan hukum . Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa

dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Lokasi penelitian

a. Kepustakaan

- a) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
- b) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Lapangan

- a. Polres tabes bandung, Jalan jawa, Nomor. 1 Bandung.
- b. Balai besar POM bandung, jalan pasteur nomor. 25 Bandung
- c. Pasar tradisional

	Komprehensi f									
5	Perbaikan									
6	Penjilidan									
7	Pengesahan									

G. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan dan *outline*.

BAB II TINJAUAN PUSTAK MENGENAI PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PEMBUATAN SAUS TOMAT DAN CABAI YANG MERUGIKAN KONSUMEN. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian dari Hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur dari tindak pidana, pengertian konsumen dan perlindungan terhadap konsumen, pengertian pangan, pengertian keamanan pangan, pengertian bahan tambahan pangan, pengertian bahan kimia berbahaya pada makanan, pengertian saus, pengertian kriminologi, teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, dan teori-teori kriminologi

BAB III DATA HASIL PENELITIAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN SAUS BERBAHAN KIMIA BERBAHA. Pada bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian dan data yang diperoleh dari hasil penelitian, mengenai bagaimana pada awalnya bahan kimia tersebut dapat digunakan pada pembuatab saus tersebut dan latar belakang pelaku yang membuat saus dengan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pangan tersebut dilakukan, bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMBUATAN SAUS TOMAT DAN CABAI BERBAHAN KIMIA BERBAHAYA. pada bab ini akan dibahas mengenai seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi yaitu, 1. Mengapa penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pangan masih tetap terjadi meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2. Apa faktor penyebab pelaku melakukan perbuatan dengan membuat saus dengan bahan kimia berbahaya dan tidak layak konsumsi di tinjau dari perspektif kriminologi, dan 3. Bagaimana upaya pemerintah dan penegak hukum dalam pencegahan pembuatan dan peredaran saus berbahan kimia tersebut. kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis. Mengenai pandangan yuridis dan kriminologi terhadap kasus pembuatan dan peredaran saus tomat dan cabai berbahan kimia berbahaya sebagai bahan tambahan pangan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

Daftar Pustaka